



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XX, tempat tinggal XXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

XXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XX, tempat tinggal di XXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 11 Juli 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sodara selama 3 dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang yang bernama : XX

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :

4.1. Tergugat malas bekerja;

4.2. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah mencaci maki, memukul dan Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 lalu Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 1 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlmn 2 dari 10 Hlmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 17 Juli 2019 dan tanggal 24 Juli 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat serta pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. XXX, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlmn 3 dari 10 Hlmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan saksi yang membantu menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat anak Penggugat dan Tergugat di rawat di rumah sakit, bahkan Tergugat mencaci maki dan hampir memukul Penggugat dan saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja tetapi Tergugat tidak mau dan justru melaporkan kepada orang tua Tergugat sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa setelah pertengkaran di rumah sakit, Penggugat pulang ke rumah saksi dan esoknya Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat dan keluarganya mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

2. XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, tempat tinggal di tempat tinggal XXXX

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hlmn 4 dari 10 Hlmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat anak Penggugat dan Tergugat di rawat di rumah sakit;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Ibu Tergugat melarang dan mengusir Penggugat saat Penggugat datang hendak menyusui anak Penggugat dan Tergugat yang sementara di rawat di rumah sakit;
- Bahwa tiga hari setelah kejadian, keluarga Penggugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mau menerima Penggugat lagi sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun lebih;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak. Sejak Mei 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya

Hlmn 5 dari 10 Hlmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada bulan itu juga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Ibu kandung Penggugat (saksi pertama) dan Bibi Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, saksi tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara a quo merupakan perkara perkawinan yang sedikit kemungkinan diketahui pihak di luar keluarga maka majelis hakim bersandar pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah

Hlmn 6 dari 10 Hlmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dapat di dengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran pada tahun 2018;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat dan keluarganya tidak mau menerima Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun lebih menunjukkan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan mahligai perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan menurut majelis sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود

الله

Halrn 7 dari 10 Hlrmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kedua belah pihak dan majelis hakim pun telah berupaya mendamaikan di persidangan namun tidak berhasil mengurungkan kehendak cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak dapat di rukunkan lagi oleh karena pihak Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat, telah nyata menunjukkan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlmn 8 dari 10 Hlmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. XXXX);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulq'adah 1440 Hijriyah., oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZUNAYA, S.Ag

Hlmn 9 dari 10 Hlmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-	
3.				Biaya Panggilan Rp.
	225.000,-			
4.				PNBP Panggilan Rp.
	20.000,-			
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
Jumlah		Rp.	341.000,-	
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hlmn 10 dari 10 Hlmn.Putusan No.125/Pdt.G/2019/PA.SS